



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 13 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal 13 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama, Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah sirri pada tanggal 20 Agustus 2009 yang dilaksanakan di Pangkalanbun;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lamandau selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Lamandau, sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) keturunan **ANAK PERTAMA**, Lahir di Lamandau 10 Juli 2010;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering berkata kasar seperti bodoh, dan tidak punya otak;
 - b. Bahwa apabila antara Tergugat dan Penggugat bertengkar Tergugat sering memukul dibagian kepala, menampar muka dan menendang pinggang Penggugat, bahkan sampai Penggugat pendarahan, muka Penggugat merah dan kepala Penggugat biru dan pernah sampai pingsan;
 - c. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering mengancam Penggugat memakai Pisau dapur dan Mandau;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 10 Juni 2019 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena masalah yang sama yakni Tergugat tidak ada perubahan sikap;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang selama 1 (satu) bulan berturut-turut;
7. Bahwa, sejak pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
12. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hairil Anwar, S.Ag.) tanggal 13 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita 1,2 dan 3 dibenarkan;
- Bahwa pada posita 4 point (a) benar jika bertengkar Tergugat berkata-kata kasar. Adapun point (b) juga benar, kalau terjadi pertengkaran,

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah memukul dan menendang pinggang Penggugat hingga Penggugat mengalami pendarahan dan itu Tergugat akui memang salah. Sedangkan huruf (c) benar Tergugat ada mengancam Penggugat menggunakan pisau dapur;

- Bahwa posita 5 benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 10 Juni 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;
- Bahwa posita 6 hingga 7 juga dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa posita 8 benar, semenjak pisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah namun Tergugat masih memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti bayar pulsa listrik dan cicilan utang rumah;
- Bahwa posita 9, benar ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada posita 10 hingga 12 tentang perceraian, Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada intinya membenarkan jawaban Tergugat dan menambahkan Tergugat orangnya gampang marah dan mudah tersulut emosi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi KTP. a.n. Penggugat Nomor : ... Tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Lamandau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor ..., tanggal 13 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah abang kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Bulik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran bahkan pernah terjadi pemukulan terhadap Penggugat yang berujung pada perjanjian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan saksi sendiri namun saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, ayah Penggugat selaku orangtua pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI KEDUA**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat dan saksi kenal Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Bulik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena masalah uang untuk berobat;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, saksi melihat Tergugat mengacungkan samurai kepada Penggugat;
- Bahwa selain menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut, Penggugat juga sering bercerita kepada saksi bahwa sejak dulu Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat sejak Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang meskipun hingga sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sering kali menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti dari Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan maksimal sampai putusan ini dijatuhkan tapi tidak membuahkan hasil. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R,Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di samping itu upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui proses mediasi oleh mediator Hairil Anwar, S.Ag sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 13 Agustus 2019 namun tidak berhasil sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar, sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan menendang Penggugat dan sering mengancam Penggugat dengan pisau. Puncak pertengkaran terjadi pada 10 Juni 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena pengakuan tersebut disampaikan di depan hakim secara lisan, sehingga pengakuan ini tergolong pengakuan murni dan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledge*) dan mengikat (*bindend*) sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg, oleh karenanya dalil-dalil yang diakui tersebut menjadi fakta yang tetap dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP An. Penggugat terbukti Penggugat sekarang tinggal di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, sehingga secara materiil pengajuan gugatan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (vide Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikap ketidaksukaannya dengan Tergugat, hal mana dapat dilihat dari sikap kekehnya untuk bercerai dan tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat sehingga sikap tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai kondisi riil rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kaidah yang dikutip dalam kitab Ghoyatul Marom

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami ”

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan baik alat bukti surat maupun saksi maka seluruh jawaban dan sanggahan yang disampaikan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 hingga sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena hanya masalah sepele seperti uang untuk berobat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar, melakukan kekerasan fisik seperti menampar dan mengancam dengan pisau;
- Bahwa sejak Juni 2019 antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang meskipun masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa upaya menasehati dan merukunkan pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terbukti terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain meskipun Tergugat pernah berusaha untuk membujuk Penggugat untuk rukun namun dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Penggugat benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengapresiasi langkah dan keinginan kuat dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun jika keinginan tersebut tidak disambut baik oleh pihak Penggugat malah berujung pertengkaran, maka langkah tersebut dianggap gagal dan tidak terwujud sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam perkara ini tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidaklah bijak mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi pertengkaran meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan untuk bersatu, namun pihak yang lain tidak menerimanya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, sehingga kalau hubungan ini tetap dipertahankan justru akan mendatangkan efek negatif baik terhadap kedua pasangan itu sendiri maupun terhadap anggota keluarga yang lainnya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan dan berujung patta pisah ranjang meskipun tetap tinggal dalam satu rumah, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah ranjang sejak Juni 2018 yang lalu tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan", oleh karenanya dalam perkara *a quo* Pengadilan berkewajiban untuk menarik asli Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Firman Wahyudi, S.H.I.

Hairil Anwar, S.Ag.

Ttd

Saiful Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 295.000,- |
| - Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 411.000,-
(Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan Putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya
Diberikan kepada dan atas permintaan Pengugat/Tergugat
Plt. Panitera

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ngb